

Urgensi Kerjasama Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Palangka Raya Dan Institusi Eksternal Dalam Penanganan Kasus

Kiki Kristanto, Firlianty, Theresia Mentari, Joanita Jalianery

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Email: kikikristanto@law.upr.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 20, 2025

Revised April 21, 2025

Accepted April 27, 2025

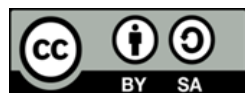
DOI:10.61930/jurnaladm/v3n1

Kata Kunci

Urgensi Kerjasama, Satgas PPKS, Universitas Palangka Raya, Institusi Eksternal.

Keywords:

Urgency Of Cooperation, Satgas PPKS, Palangka Raya University, External Institutions.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Kiki Kristanto, et.al.
Published by Penerbit dan Percetakan CV.
Picmotiv

ABSTRAK

Urgensi kerjasama antara Satgas PPKS Universitas Palangka Raya dan institusi eksternal menjadi semakin penting dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang kompleks. Latar belakang masalah ini mencakup tantangan yang dihadapi oleh Satgas PPKS dalam menangani kasus secara mandiri, yang seringkali memerlukan sumber daya dan keahlian dari luar kampus, serta didasari oleh kebutuhan akan sinergi yang kuat dengan institusi eksternal, seperti lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan pihak kepolisian, guna memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban dan memastikan keadilan dapat ditegakkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya kolaborasi tersebut dan bagaimana sinergi antara berbagai institusi dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa kolaborasi lintas institusi akan memberikan dukungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi korban, serta memperkuat upaya pencegahan di lingkungan kampus Universitas Palangka Raya. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan analisis dokumen terkait kerjasama antar institusi/lembaga. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kerjasama antara kampus dan institusi eksternal, serta menunjukkan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan akademik.

ABSTRACT

The urgency of cooperation between Satgas PPKS of Palangka Raya University and external institutions is becoming increasingly important in dealing with complex cases of sexual violence. Satgas PPKS faces challenges in handling cases independently, often requiring resources and expertise from outside the campus. This issue necessitates strong synergies with external institutions, including legal institutions, non-governmental organizations, and the police, to provide comprehensive support to victims and ensure justice. The purpose of this research is to explore the importance of such collaboration and how synergies between different institutions can improve the effectiveness of handling sexual violence cases. The main argument of this research is that cross-institutional collaboration will provide more comprehensive and sustainable support for victims as well as strengthen prevention efforts within the Palangka Raya University. The research methodology used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and document analysis related to inter-institutional cooperation. The results of the study are expected to provide practical recommendations to improve cooperation between the campus and external institutions and show the importance of a multidisciplinary approach in dealing with sexual violence in the academic environment.

Pendahuluan

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "*vis*" yang berarti (daya, kekuatan) dan "*latus*" berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Mulida, et.al, 2009).

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan (Saputro, 2018).

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang (Atmasasmita, 1992). Yesmil Anwar (2004) mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental (Mulida, et.al, 2009). Kekerasan sebagaimana dikemukakan oleh PBB mencakup pula kekerasan secara seksual atau kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender*). PBB telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang pada prinsipnya menghapuskan segala tindak kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual dan psikologis.

Terkait dengan kekerasan seksual dimaknai sebagai segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang cenderung berbahaya bagi alat reproduksi dan persetubuhan. Dengan demikian, kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau dengan cara manipulatif terhadap seseorang, yang menyebabkan penderitaan fisik, emosional, atau psikologis. Kekerasan seksual meliputi berbagai bentuk perilaku, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan penyiksaan seksual. Tindak kekerasan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan berdampak negatif pada korban, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, dan hilangnya rasa aman. Di samping itu, kekerasan seksual juga memiliki implikasi sosial yang luas, termasuk stigma dan diskriminasi terhadap korban, yang sering kali memperburuk situasi mereka dan menghambat pemulihan. Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu bahkan bisa terjadi di dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Di dunia pendidikan, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan sering kali melibatkan pelaku yang memiliki otoritas atau kekuasaan atas korban, seperti dosen, staf administrasi, atau bahkan sesama mahasiswa. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, menjadi isu yang semakin mendapat perhatian karena lingkungan ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi perkembangan intelektual dan pribadi mahasiswa.

Komnas Perempuan memaparkan data bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan antara tahun 2015-2021 paling banyak terjadi di perguruan tinggi atau universitas. Sebanyak 35 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang masuk ke Komnas Perempuan dalam periode tahun tersebut. Komisiner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, mengatakan pada periode tahun 2015-2021 ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yakni kekerasan seksual 87,91 persen, psikis diskriminasi 8,8 persen dan kekerasan fisik 1,1 persen (Adriansyah, 2024). Berangkat dari fenomena kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi cenderung meningkat, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek tentang PPKS).

Adapun *ratio legis* diberlakukannya Permendikbudristek tentang PPKS ini, yakni:

1. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
3. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Terkait dengan dasar pertimbangan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, maka salah satu rumusan norma yang diatur dalam Permendikbudristek tentang PPKS yakni diwajibkannya Perguruan Tinggi diseluruh Indonesia untuk membentuk Satgas PPKS. Universitas Palangka Raya, sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kemendikbudristek, telah mengimplementasikan ketentuan norma tersebut dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Palangka Raya (Satgas PPKS UPR). Pada awal dibentuknya Satgas PPKS UPR, banyak persoalan yang dihadapi oleh anggota Satgas yang memerlukan dukungan semua pihak khususnya unsur pimpinan UPR agar keberadaan Satgas dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Selain dukungan dari internal UPR, Satgas juga memerlukan dukungan dari pihak eksternal yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan kekerasan seksual. Oleh karena itu, Satgas PPKS UPR dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, melakukan kerjasama dengan institusi eksternal untuk efektifitas Satgas yang lebih besar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kolaborasi ini penting untuk menyediakan dukungan

yang komprehensif bagi korban, memastikan proses penanganan berjalan dengan baik, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa mendatang.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana urgensi kerjasama Satgas PPKS UPR dengan institusi eksternal dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya yang terjadi pada mahasiswa Universitas Palangka Raya

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan analisis dokumen terkait kerjasama antar institusi/lembaga.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Sejarah Satgas PPKS UPR

a. Pembentukan Satgas Ad Hoc PPKS UPR

Pembentukan Satgas Ad Hoc PPKS UPR sebagaimana dijelaskan pada latar belakang sebelumnya bahwa sebagai respon penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan UPR. Berdasarkan amanat Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Jo. Persesjen Mendikbudristek No. 17 Tahun 2022, bahwa: "Dalam hal terjadi kasus Kekerasan Seksual di mana Perguruan Tinggi belum membentuk Satuan Tugas yang sesuai dengan Permendikbudristek PPKS, Perguruan Tinggi wajib membentuk Satuan Tugas Ad Hoc untuk penanganan kasus yang terjadi. Pembentukan Satuan Tugas Ad Hoc dilakukan melalui penunjukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kriteria keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek PPKS dimaksud".

Sebagai implementasi amanat tersebut, Rektor UPR membentuk Satgas Ad Hoc PPKS UPR berdasarkan SK Rektor Nomor: 6758/UN24/KP/2022 dan Surat Tugas Nomor: 7685/UN24/KP/2022 tentang Tim Ad Hoc Penanganan Dugaan Pelecehan Seksual di Universitas Palangka Raya, dengan susunan Tim sebagai berikut:

Ketua : Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.
 Wakil Ketua : Dr. Firlianty, S.Pi., M.S.
 Sekretaris I : Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.
 Sekretaris II : Erick Kurnia Firdaus, S.H.
 Anggota : 1. Joanita Jalianery, S.H., M.H.
 2. Aristoteles, S.H., M.H.
 3. Elisabeth Fransisca Saragi Sitio, M.Psi.
 4. Wahyuni Christiany Martono, M.Psi.
 5. Andau Penasiputra, S.H., M.H.

b. Pembentukan Satgas PPKS UPR Definitif

Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi telah menjadi perhatian bersama para akademisi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Universitas adalah tempat kedua terbanyak terjadi kekerasan seksual secara global. Untuk mengatasi masalah ini, hadir Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai implementasi amanat Menteri Pendidikan tersebut, Rektor UPR membentuk Satgas PPKS UPR berdasarkan SK

Rektor Nomor: 9034/UN24/KP/2022 tentang Pengangkatan Tim Satgas PPKS Universitas Palangka Raya, dengan susunan Tim yang terdiri dari unsur Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

2. Tugas dan Kewenangan Satgas PPKS UPR

Tugas dan Kewenangan Satgas PPKS UPR mengacu pada rumusan norma yang diatur dalam Permendikbudristek tentang PPKS. Menurut Pasal 34 ayat (1) Permendikbudristek tentang PPKS, Satuan Tugas bertugas:

- a. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
- b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi;
- c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;
- d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
- e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
- f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
- h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
- i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) Permendikbudristek tentang PPKS bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan tugas yang menyangkut penanganan kekerasan seksual, Satgas PPKS UPR wajib melakukan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UPR sesuai dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan Persesjen Mendikbudristek No. 17 Tahun 2022 yang meliputi pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban.

3. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Sebagai Implementasi Tugas dan Kewenangan Satgas PPKS UPR

Satgas PPKS UPR memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Sebagaimana telah diatur dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, salah satu tugas dan kewenangan Satgas PPKS UPR melakukan penanganan manakala terjadi laporan kekerasan seksual. Pasal 1 angka (4) Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 mendefinisikan Penanganan Kekerasan Seksual adalah “tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Selanjutnya, Pasal 10 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 merumuskan norma bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai berikut.

a. Pendampingan;

Penanganan kekerasan seksual dalam bentuk pendampingan diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Pendampingan kekerasan seksual terhadap korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus berupa konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum, advokasi; dan/atau bimbingan sosial dan rohani.

b. Pelindungan;

Penanganan kekerasan seksual dalam bentuk pelindungan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Pelindungan kepada Korban atau saksi berupa:

- 1) jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- 2) jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- 3) jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- 4) pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- 5) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- 6) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
- 7) pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- 8) pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- 9) gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- 10) penyediaan rumah aman; dan/atau
- 11) pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

c. Pengenaan sanksi administratif;

Penanganan kekerasan seksual dalam bentuk pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual. Pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas. Pengenaan sanksi administratif dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

No.	Saksi	Jenis
1.	Sanksi Administratif Ringan	a. teguran tertulis; atau b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal

		kampus atau media massa.
2.	Sanksi Administratif Sedang	a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi: 1) penundaan mengikuti perkuliahan (skors); 2) pencabutan beasiswa; atau 3) pengurangan hak lain.
3.	Sanksi Administratif Berat	a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

d. Pemulihan Korban;

Pasal 20 ayat (1) Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, menyatakan bahwa penanganan kekerasan seksual dalam bentuk pemulihan kepada Korban dapat berupa: a). tindakan medis; b). terapi fisik; c). terapi psikologis; dan/atau d). bimbingan sosial dan rohani. Selanjutnya, pemulihan korban kekerasan seksual dapat melibatkan dokter/tenaga kesehatan lain, konselor, psikolog, tokoh Masyarakat, pemuka agama, dan/atau pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.

4. Implementasi Tugas dan Kewenangan Satgas PPKS UPR dalam Penanganan Kekerasan Seksual melalui Kerjasama dengan Institusi Eksternal

Mengacu pada penanganan kekerasan seksual oleh Satgas PPKS sebagaimana dijelaskan di atas, nampak bahwa Satgas PPKS dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tentu memerlukan institusi eksternal yang dapat mendukung efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual di UPR. Artinya bahwa implementasi tugas dan kewenangan Satgas PPKS di UPR memerlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan kolaborasi dengan berbagai institusi eksternal. Satgas PPKS UPR dibentuk untuk menangani masalah kekerasan seksual di kampus dengan tugas-tugas utama meliputi pencegahan, penanganan kasus, serta pemberian dukungan kepada korban. Untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, Satgas PPKS tidak hanya bergantung pada mekanisme internal kampus, tetapi juga memanfaatkan sinergi dengan pihak eksternal seperti lembaga penegak hukum, pusat pelayanan terpadu, organisasi non-pemerintah, dan rumah sakit.

Secara keseluruhan, implementasi tugas dan kewenangan Satgas PPKS UPR melalui kerjasama dengan institusi eksternal adalah kunci dalam memastikan penanganan kekerasan seksual yang efektif di lingkungan kampus. Sinergi antara Satgas dan berbagai mitra eksternal memungkinkan respons yang lebih holistik, dari pencegahan hingga penanganan dan dukungan kepada korban, serta memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berikut beberapa mitra eksternal Satgas PPKS UPR yang telah bersinergi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.

No.	Intitusi	Dokumentasi
1.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya	
2.	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Tengah	
3.	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Universitas Palangka Raya	
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	
5.	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah	
6.	Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah	
7.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah	

5. Urgensi Kerjasama Satgas PPKS UPR dengan Institusi Eksternal dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah isu serius yang memerlukan pendekatan holistik dalam penanganannya. Satgas PPKS di UPR memiliki peran penting

dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, namun upaya ini seringkali memerlukan kerjasama dengan institusi eksternal untuk efektifitas yang lebih besar. Kolaborasi ini penting untuk menyediakan dukungan yang komprehensif bagi korban, memastikan proses hukum berjalan dengan baik, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa mendatang. Dengan demikian, urgensi kerjasama Satgas PPKS UPR dengan institusi eksternal dalam penanganan kasus kekerasan seksual yakni:

a. Memperkuat Penanganan Kasus

Kerjasama dengan institusi eksternal seperti lembaga penegak hukum, rumah sakit, dan lembaga perlindungan sosial memungkinkan Satgas PPKS untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih komprehensif. Institusi eksternal dapat menyediakan sumber daya dan keahlian yang tidak dimiliki oleh universitas, seperti:

1) Penegak Hukum;

Kolaborasi dengan polisi, khususnya Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah dapat membantu dalam proses penyelidikan kasus kekerasan seksual. Pada beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan UPR, selain penanganan yang dilakukan secara internal yang mengacu pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, Satgas PPKS UPR juga memberikan pendampingan bagi korban yang memutuskan untuk melaporkan kasus kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Dengan dukungan hukum yang kuat, pelaku tidak saja mendapat sanksi sebagaimana di atur dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, tetapi dapat pula diterapkan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku, sehingga memberikan efek jera dan meningkatkan rasa keadilan bagi korban.

2) Layanan Kesehatan;

Rumah sakit dan pusat kesehatan dapat menyediakan perawatan medis dan psikologis yang lengkap bagi korban kekerasan seksual. Perawatan ini mencakup pemeriksaan medis, *visum et repertum*, serta dukungan kesehatan mental yang esensial untuk pemulihan korban. Dengan demikian, layanan kesehatan merupakan komponen penting dalam penanganan kekerasan seksual. Layanan Kesehatan dari institusi terkait menyediakan perawatan medis segera, penanganan jangka panjang, dan dukungan emosional yang diperlukan untuk pemulihan korban.

No.	Fungsi Layanan	Keterangan
1.	Perawatan Medis Darurat	Layanan kesehatan memastikan bahwa setiap cedera fisik yang dialami korban akibat kekerasan seksual mendapatkan perawatan yang tepat.
2.	Penanganan Penyakit Menular dan Kehamilan	Korban kekerasan seksual berisiko tinggi terkena penyakit menular seksual (PMS). Layanan kesehatan memberikan profilaksis atau pengobatan untuk PMS, termasuk HIV, sebagai bagian dari perawatan darurat korban.
3.	Dukungan Kesehatan Mental	Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma emosional dan psikologis yang signifikan. Layanan kesehatan menyediakan konseling trauma yang membantu korban mengatasi dampak psikologis dari kekerasan seksual.
4.	Dukungan Berkelanjutan dan Rehabilitasi	Layanan kesehatan terlibat juga dalam program rehabilitasi jangka panjang yang mencakup dukungan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban untuk

	membantunya dalam proses pemulihan dan reintegrasi ke Masyarakat.
--	---

b. Penyediaan Dukungan Holistik bagi Korban

Korban kekerasan seksual sering memerlukan berbagai bentuk dukungan yang tidak selalu dapat disediakan oleh UPR secara mandiri. Kerjasama dengan lembaga eksternal menyediakan jaringan dukungan yang lebih luas, mencakup:

1) Layanan Psikologis;

Ahli psikologi dari institusi eksternal dapat memberikan konseling yang spesifik untuk korban kekerasan seksual, membantu korban dalam proses pemulihan trauma. Layanan psikologis bagi korban kekerasan seksual memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan korban. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek emosional, kognitif, sosial, dan fisik yang dapat membantu korban mengatasi trauma, mengembangkan *strategi coping*, dan membangun kembali kehidupan yang stabil. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari layanan psikologis bagi korban kekerasan seksual:

No.	Fungsi Layanan	Keterangan
1.	Pemulihan Emosional	a. Layanan psikologis membantu korban mengatasi trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan seksual. Ini termasuk pengelolaan gejala seperti kecemasan, depresi, dan <i>post-traumatic stress disorder</i> (PTSD). Terapi dapat membantu korban memahami dan memproses pengalaman traumatis mereka sehingga dapat mengurangi dampak emosional jangka panjang. b. Konseling psikologis menyediakan lingkungan yang aman bagi korban untuk mengekspresikan perasaan mereka, mengatasi rasa malu atau bersalah, dan mendapatkan dukungan dari para profesional. Ini juga membantu korban membangun kepercayaan diri dan harga diri yang mungkin telah rusak akibat kekerasan.
2.	Pemulihan Kognitif	a. Terapi kognitif membantu korban mengenali dan mengubah pikiran negatif dan keyakinan yang muncul sebagai akibat dari kekerasan seksual. Ini mencakup penggantian pola pikir destruktif dengan pemahaman yang lebih sehat dan positif. b. Psikolog membantu korban mengembangkan keterampilan coping yang efektif untuk mengelola stres dan tantangan yang mungkin timbul setelah mengalami kekerasan seksual. Ini mencakup teknik relaksasi, perencanaan tindakan, dan strategi untuk menangani pemicu trauma.
3.	Dukungan Sosial dan Integrasi	a. Layanan psikologis mendukung korban dalam memulihkan hubungan sosial yang mungkin terganggu akibat kekerasan seksual. Ini termasuk membantu korban berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan komunitas dengan cara yang mendukung pemulihan mereka.

		b. Terapi juga fokus pada pengembangan keterampilan sosial yang membantu korban berinteraksi dengan orang lain secara lebih sehat dan efektif, mengurangi isolasi sosial, dan membangun kembali jaringan dukungan.
4.	Pemulihan Fungsional	a. Layanan psikologis membantu korban kembali berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Ini mencakup penyesuaian kembali ke rutinitas yang stabil dan pengelolaan tanggung jawab harian. b. Psikolog memberikan dukungan dalam proses pemberdayaan korban untuk membuat keputusan yang baik untuk diri mereka sendiri, baik dalam hal pengobatan medis, pelaporan hukum, maupun langkah-langkah lain yang diperlukan untuk pemulihan mereka.

2) Layanan Sosial;

Lembaga perlindungan sosial dapat memberikan bantuan dalam bentuk penampungan sementara, bantuan hukum, dan bantuan sosial lainnya untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang layak. Dengan demikian, layanan sosial memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi korban kekerasan seksual ke dalam masyarakat. Fungsi utama layanan sosial ini mencakup penyediaan dukungan materi, bimbingan, perlindungan, serta bantuan dalam akses ke layanan lain yang diperlukan. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari layanan psikologis bagi korban kekerasan seksual:

No.	Fungsi Layanan	Keterangan
1.	Dukungan Kebutuhan Dasar	Layanan sosial menyediakan tempat tinggal sementara bagi korban kekerasan seksual yang membutuhkan perlindungan segera. Tempat penampungan ini menyediakan lingkungan yang aman untuk korban.
2.	Pendampingan dan Bimbingan	Layanan sosial juga menawarkan pendampingan psikososial yang membantu korban dalam memahami dan mengelola pengalaman mereka, serta membangun strategi untuk pemulihan.
3.	Reintegrasi Sosial	Dukungan sosial membantu korban dalam membangun kembali hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, dan komunitas, serta mendorong korban untuk terlibat kembali dalam aktivitas sosial dan komunitas.
4.	Pemberdayaan dan Pemulihan	Layanan sosial sering melibatkan korban dalam program pemberdayaan yang membantu mereka mengembangkan rasa kontrol dan kepercayaan diri, mengurangi perasaan tidak berdaya yang sering kali menyertai korban kekerasan seksual.

6. Bentuk Kerjasama Satgas PPKS UPR dengan Institusi Eksternal dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

a. Bentuk Kerjasama Satgas PPKS UPR dengan Lembaga Bantuan Hukum Palangka Raya

Kerjasama antara Satgas PPKS UPR dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan dukungan yang menyeluruh kepada korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Bentuk kerjasama ini melibatkan beberapa aspek utama:

No.	Layanan	Aktivitas	Dokumentasi
1.	Bantuan Hukum	a. LBH Palangka Raya menyediakan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual di UPR, meliputi konsultasi, pendampingan dalam proses pelaporan, dan representasi hukum di pengadilan. b. LBH membantu korban menyusun laporan resmi ke polisi, memberikan nasihat hukum tentang hak-hak mereka, dan mendampingi korban selama proses peradilan.	
2.	Pelatihan dan Workshop	LBH dan Satgas PPKS menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi mahasiswa, dosen, dan staf tentang hukum kekerasan seksual, prosedur pelaporan, dan hak-hak korban.	
3.	Pendokumentasian Kasus	a. LBH membantu dalam pendokumentasian kasus-kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Satgas PPKS, memastikan bahwa semua bukti dan informasi terkait terorganisir dengan baik untuk proses hukum. b. Membuat laporan kasus yang terperinci, menyimpan bukti-bukti, dan membuat catatan kronologis untuk digunakan dalam proses hukum.	
4.	Pengembangan Kapasitas Satgas	LBH memberikan konsultasi dan pelatihan kepada anggota Satgas PPKS tentang aspek hukum kekerasan seksual dan cara memberikan dukungan hukum	

		yang efektif.	
5	Pengembangan Prosedur Internal	a. Membantu Satgas PPKS dalam merumuskan prosedur internal yang berkaitan dengan pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual sesuai dengan hukum yang berlaku. b. Menyusun panduan praktis untuk anggota Satgas tentang langkah-langkah yang harus diambil ketika menerima laporan kekerasan seksual dan cara mengarahkan korban ke layanan hukum.	

Kerjasama antara Satgas PPKS UPR dan LBH Palangka Raya bertujuan untuk menyediakan bantuan hukum, edukasi, dan advokasi yang komprehensif dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Bentuk kerjasama ini mencakup pendampingan hukum, edukasi dan kampanye kesadaran, pendokumentasian kasus, pemantauan proses hukum, serta pengembangan kapasitas dan kebijakan. Melalui upaya ini, diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual di Universitas Palangka Raya dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh, memberikan perlindungan dan dukungan yang maksimal kepada korban.

b. Bentuk Kerjasama Satgas PPKS UPR dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Tengah

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan di Indonesia pada tanggal 23 Desember 1957. PKBI melakukan berbagai program, advokasi, pemberian informasi, edukasi dan layanan yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia. Berbagai aktifitas yang dilakukan di antaranya yaitu pemberian informasi dan edukasi bagi anak, remaja, dan keluarga; ikut serta dalam advokasi dan kampanye penghapusan kekerasan seksual; penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia; layanan Keluarga Berencana dan aktif melakukan advokasi untuk pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Saat ini PKBI memiliki 26 kantor PKBI daerah di tingkat provinsi, lebih dari 100 PKBI cabang di tingkat kabupaten/kotamadya dan 14 klinik di seluruh Indonesia termasuk di Kota Palangka Raya. Tujuan didirikannya PKBI yaitu untuk ikut mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab guna mencapai tujuan umum keluarga sejahtera dalam upaya memperbaiki mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan senantiasa memperhatikan aspek ketahanan fisik, sosial budaya, mental dan spiritual dan Hak Asasi Manusia.

Kerjasama antara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Palangka Raya (UPR) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Tengah merupakan inisiatif penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Bentuk kerjasama ini melibatkan beberapa aspek kunci, yang meliputi:

No.	Layanan	Aktivitas	Dokumentasi
1.	Konseling Psikologis	a. PKBI menyediakan psikolog dan konselor yang bekerja sama dengan Satgas PPKS UPR untuk memberikan layanan konseling psikologis kepada korban kekerasan seksual. b. Sesi konseling korban, baik secara tatap muka maupun daring, guna membantu korban dalam proses pemulihan psikologis dan emosionalnya.	
2.	Workshop dan Seminar	a. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, dan hak-hak seksual di kalangan mahasiswa, staf, dan dosen. b. PKBI Kalimantan Tengah menyediakan narasumber, modul pelatihan, dan materi edukasi tentang kekerasan seksual.	

c. Bentuk Kerjasama Satgas PPKS UPR dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Universitas Palangka Raya

Kerjasama antara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Palangka Raya (UPR) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Universitas Palangka Raya bertujuan untuk memperkuat upaya penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. DWP UPR, sebagai organisasi yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil (PNS) dan dosen di lingkungan UPR, berperan strategis dalam memberikan dukungan moral, emosional, dan advokasi terhadap korban kekerasan seksual. Berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama yang terjalin:

No.	Layanan	Aktivitas	Dokumentasi
1.	Peningkatan Kesadaran dan Edukasi	a. Satgas PPKS dan DWP UPR mengadakan seminar, lokakarya, dan kampanye bersama untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, hak-hak korban, dan prosedur pelaporan. Program ini menargetkan mahasiswa, staf, dan masyarakat sekitar kampus. b. DWP UPR membantu Satgas PPKS dalam menyebarkan informasi terkait mekanisme pelaporan, layanan	

		dukungan, dan prosedur penanganan kasus kekerasan seksual. Ini dilakukan melalui media kampus, bulletin, dan media sosial..	
2.	Pendampingan dan Konseling	a. DWP UPR berkontribusi dalam membentuk tim pendampingan yang memberikan dukungan emosional kepada korban. Tim ini terdiri dari anggota DWP UPR yang dilatih untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual dengan empati dan kerahasiaan. b. Melalui kerjasama ini, DWP UPR membantu menyediakan layanan konseling psikologis melalui program “Lapak Curhat” yang dapat diakses oleh korban kekerasan seksual. Layanan ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan kesehatan mental mereka.	
3.	Dukungan Kesehatan Reproduksi	DWP UPR juga berperan dalam memberikan informasi dan akses kepada layanan kesehatan reproduktif bagi korban kekerasan seksual, sebagai bagian dari penanganan komprehensif.	
4.	Pengembangan Kebijakan	a. DWP UPR berkolaborasi dengan Satgas PPKS dalam pengembangan kebijakan kampus terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. b. Bersama Satgas PPKS, DWP UPR turut serta dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, yang mencakup langkah-langkah pelaporan, investigasi, dan	

	penanganan korban.	
--	--------------------	--

Melalui berbagai bentuk kerjasama ini, DWP UPR dan Satgas PPKS berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak untuk mendukung korban secara efektif.

d. Bentuk Kerjasama Satgas PPKS UPR dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Kerjasama antara Satgas PPKS UPR dan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah langkah strategis dalam menangani kasus kekerasan seksual di UPR. Kerjasama ini memadukan sumber daya dan keahlian dari kedua lembaga untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban kekerasan seksual. Berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan:

No.	Layanan	Aktivitas	Dokumentasi
1.	Pendampingan dan Konseling Psikologis	a. DP3APPKB menyediakan konselor terlatih untuk memberikan layanan konseling psikologis kepada korban kekerasan seksual di kampus. Satgas PPKS UPR memfasilitasi akses korban ke layanan ini untuk membantu mereka mengatasi trauma dan proses pemulihan. b. Korban juga mendapatkan pendampingan selama proses hukum melalui kerjasama ini. Konselor dari DP3APPKB berperan dalam mendukung korban saat menghadapi proses investigasi dan persidangan.	 
2.	Pendidikan dan Pelatihan	a. DP3APPKB dan Satgas PPKS UPR mengadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dan staf universitas dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pelatihan ini mencakup keterampilan konseling, prosedur pelaporan, dan pemahaman hukum terkait kekerasan seksual. b. Kedua lembaga bersama-sama	

		menyelenggarakan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman komunitas kampus tentang kekerasan seksual dan prosedur pelaporan. Kegiatan ini meliputi seminar, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukasi.	
3.	Fasilitasi Akses Layanan Kesehatan	a. DP3APPKB membantu Satgas PPKS UPR dalam merujuk korban ke layanan medis yang diperlukan, termasuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan layanan kesehatan reproduktif. b. Melalui DP3APPKB, Satgas PPKS UPR mendapatkan dukungan dari berbagai fasilitas kesehatan yang siap memberikan layanan darurat dan lanjutan bagi korban kekerasan seksual.	

Kerjasama ini memastikan bahwa korban kekerasan seksual di Universitas Palangka Raya mendapatkan dukungan yang komprehensif dan integratif. Dengan menyatukan kekuatan dari kedua lembaga, langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat dilakukan lebih efektif, menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan mendukung bagi seluruh civitas akademika.

e. Bentuk Kerjasama Satgas PPKS UPR dengan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah

Kerjasama antara Satgas PPKS UPR dan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei (RSJ Kalawa Atei) Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk memberikan dukungan psikologis dan psikiatris yang komprehensif kepada korban kekerasan seksual. Kolaborasi ini memungkinkan penyediaan layanan kesehatan mental yang diperlukan untuk membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan kesejahteraan mental mereka. Berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan:

No.	Layanan	Aktivitas
1.	Penyediaan Layanan Konseling Psikologis	a. RSJ Kalawa Atei menyediakan konselor terlatih untuk melakukan sesi konseling psikologis rutin bagi korban kekerasan seksual yang dirujuk oleh Satgas PPKS UPR. Konseling ini bertujuan untuk membantu korban dalam mengelola trauma dan stres pasca-kejadian. b. Selain konseling, RSJ Kalawa Atei menawarkan sesi psikoterapi untuk korban yang memerlukan intervensi lebih intensif, termasuk terapi

		kognitif-perilaku (CBT) dan terapi trauma.
2.	Pendampingan Psikiatris	a. RSJ Kalawa Atei menyediakan evaluasi psikiatris untuk korban yang menunjukkan gejala gangguan mental akibat kekerasan seksual, seperti depresi, kecemasan, atau PTSD. Ini membantu dalam menentukan kebutuhan pengobatan lebih lanjut. b. Jika diperlukan, korban akan mendapatkan akses ke pengobatan psikiatris yang sesuai untuk mengatasi gangguan mental yang mereka alami. RSJ Kalawa Atei menangani resep dan pemantauan pengobatan ini.
3.	Fasilitasi Layanan Gawat Darurat Psikologis	a. RSJ Kalawa Atei memiliki layanan gawat darurat psikologis untuk menangani korban yang mengalami krisis akut, seperti upaya bunuh diri atau gangguan psikotik akibat trauma kekerasan seksual. b. Satgas PPKS UPR dapat merujuk korban langsung ke layanan darurat RSJ Kalawa Atei untuk penanganan segera.
4.	Pelatihan dan Edukasi	a. RSJ Kalawa Atei dapat memfasilitasi pemberian pelatihan kepada anggota Satgas PPKS UPR tentang pendekatan trauma-informed care. Pelatihan ini mencakup teknik untuk berinteraksi dengan korban secara empatik dan efektif tanpa memperburuk trauma. b. RSJ Kalawa Atei dapat memfasilitasi pemberian edukasi psikososial untuk mahasiswa dan staf universitas, dengan fokus pada pemahaman trauma, pentingnya dukungan psikologis, dan cara membantu korban.

Kerjasama antara Satgas PPKS UPR dan RSJ Kalawa Atei merupakan langkah penting dalam menangani dampak psikologis dan psikiatris dari kekerasan seksual, memastikan bahwa korban menerima dukungan menyeluruh yang mencakup kesehatan mental, kesejahteraan sosial, dan penanganan hukum. Dengan pendekatan ini, proses pemulihan korban dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh, mengurangi dampak jangka panjang dari trauma yang mereka alami.

f. Bentuk Kerjasama Satgas PPKS UPR dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan cepat dan kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan aparat penegak hukum. UPR melalui Satgas PPKS dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan adil serta memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual.

Adapun bentuk kerjasama Satgas PPKS UPR dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah, meliputi:

No.	Layanan	Aktivitas	Dokumentasi
1.	Penyuluhan dan Edukasi	Melaksanakan program penyuluhan dan edukasi bersama tentang pencegahan kekerasan seksual bagi mahasiswa, staf, dan dosen di UPR.	
2.	Penanganan Kasus	Kerjasama dalam proses penyidikan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, termasuk pertukaran informasi yang relevan antara Satgas PPKS UPR dan Direktorat Reserse Kriminal Umum.	
3.	Pelatihan dan Kapasitas	a. Pelatihan bagi anggota Satgas PPKS dan aparat kepolisian mengenai penanganan kekerasan seksual, teknik wawancara dengan korban, dan prosedur pelaporan. b. Mengadakan workshop bersama untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam menangani kekerasan seksual.	

g. Bentuk Kerjasama Satgas PPKS UPR dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah

UPR telah membentuk Satgas PPKS untuk menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kekerasan seksual memerlukan penanganan yang komprehensif, termasuk dukungan medis yang memadai. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan medis, termasuk penanganan korban kekerasan seksual. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan layanan yang terkoordinasi dan optimal bagi korban kekerasan seksual. Adapun bentuk kerjasama Satgas PPKS UPR dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi:

No.	Layanan	Aktivitas
1.	Penyediaan Layanan Medis	a. Menyediakan pemeriksaan medis komprehensif bagi korban kekerasan seksual yang dirujuk oleh Satgas PPKS UPR. b. Menyediakan perawatan darurat, termasuk pengobatan dan prosedur medis yang diperlukan. c. Menyediakan tes laboratorium untuk mendeteksi infeksi menular seksual (IMS) dan kehamilan jika diperlukan.
2.	Pendokumentasian dan	a. Menyediakan layanan pembuatan visum et

	<i>Visum et Repertum</i>	repertum yang diperlukan untuk proses hukum, yang mencakup dokumentasi luka fisik dan hasil tes yang relevan. b. Menyediakan laporan medis lengkap yang mendukung proses hukum dan penanganan internal kasus kekerasan seksual.
3.	Pendampingan Psikologis dan Sosial	Menyediakan layanan konseling dan terapi psikologis bagi korban untuk membantu pemulihan mental dan emosional.
4.	Edukasi dan Pelatihan	Mengembangkan dan melaksanakan program edukasi bersama tentang pencegahan kekerasan seksual untuk mahasiswa, staf, dan dosen.

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan layanan yang terkoordinasi dan komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan bahwa kerjasama ini akan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual dan memberikan dukungan yang memadai bagi korban, serta berkontribusi pada pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus UPR.

Penutup

Kesimpulan

Kerjasama antara Satgas PPKS Universitas Palangka Raya dan institusi eksternal sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual di kampus. Kerjasama ini memperkuat penanganan kasus, menyediakan dukungan holistik bagi korban, meningkatkan pendidikan dan kesadaran, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih efektif. Dengan membangun jaringan kerjasama yang kuat, Satgas PPKS dapat memastikan bahwa kekerasan seksual ditangani dengan cara yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Saran

Implementasi dari Permen 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi dapat lebih fokus pada peningkatan pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, dengan melibatkan organisasi luar dan menggunakan teknologi, sehingga dapat meningkatkan *awareness* civitas akademika dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R. R. H. L. M. N. A. (2022). Analisis Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 781–796.
- Anugrah Adriansyah, *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas*, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>, diakses tanggal 21 Juni 2024.

- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 121-137.
- Kadir, M. A. A., Fajriana, N., Ali, M., & Amri, I. (2023). Peran Lembaga Pemerintah Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak: Studi Kasus di Kota Sorong Papua Barat Daya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 106-116.
- Kemendikbudristek. (2021). Abstrak Permen 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. 5, 6.
- Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian...* Loc. Cit.
- Pendidikan, K., Teknologi, D. A. N., Universitas, R., & Jakarta, N. (2021). Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 021.
- Romli Atmasasmitha, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55.
- Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). The New Oasis": Implementasi Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3)
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

